



SALINAN

LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KALURAHAN PLERET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Pleret dalam rangka untuk memberikan dukungan program “Bantul Bersih Sampah Mulai Tahun 2019 melalui pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kalurahan Pleret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
 10. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
Dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI WILAYAH KALURAHAN PLERET.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk Padukuhan, perkampungan dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Kalurahan, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

17. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuanwaktu .
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
20. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan sampah sementara di tingkat Padukuhan.
21. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
23. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat dan atau kelompok atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
24. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
25. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan Sampah di Wilayah Kalurahan Pleret bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan

- sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kelurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pembatasan timbulan sampah; dan
 - b. Pengangkutan sampah ke TPPS.

Pasal 11

Pemerintah Kelurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pengumpulan sampah dari RT atau Padukuhan ke tempat pengumpulan dan pemilahan sampah (TPPS) Kelurahan dan pengangkutan sampah dari TPPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kelurahan menyediakan TPPS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Penyediaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 13

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga pengelola sampah:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat padukuhan; dan
 - c. tingkat Kelurahan.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keanggotaan lembaga pengelola sampah mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (6) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu) rukun warga.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengelolaan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat kalurahan dengan dibiayai melalui APBKal.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMKal.

Pasal 15

- (1) Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Kalurahan Pleret dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan.
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kalurahan.

Pasal 16

Unit Usaha BUMKal dalam mengelola persampahan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang ada di Kalurahan Pleret.

Pasal 17

Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMKal Kalurahan Pleret berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA, KEMITRAAN DAN INVESTASI

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah Kalurahan dengan pemerintah Kalurahan lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah Kalurahan dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah Kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Kalurahan Pleret
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke RPS;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan

- persampahan;
- d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah Kalurahan yang lainnya, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan Pleret.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan Pleret.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan

Peraturan Kalurahan.

- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 23

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDesa
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS;
 - b. biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke RPS;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 25

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah desa;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - c. pemberian insentif
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - b. penyediaan media komunikasi;
 - c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah masing-masing.
- (2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan
 - b. Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 - c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan

masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

- (3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dibiayai dan atas nama Pemerintah Desa Panggunharjo.
- (4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.
- (5) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 29

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan.
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 30

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 31

Pembinaan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah diwilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 32

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah diwilayah RT setempat.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Dukuh melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di pedukuhan kepada Lurah.
- (2) Ketua RT melaporkan pengelolaan sampah kepada Dukuh dengan tembusan kepada Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembinaan Lurah, Dukuh dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di Kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Pleret

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 28 November 2022
LURAH PLERET,

Ttd.

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan di Pleret
Pada tanggal 28 November 2022
CARIK PLERET,

Ttd.

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR ...
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (43 / PLERET / 2022)

